



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF FIRTANA LUBIS Bin (Alm) FADAL LUBIS**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 8 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin (Alm) FADAL LUBIS** ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin (Alm) FADAL LUBIS** ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Rian Apriesta R, S.H., dkk.**, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum berkedudukan di Jalan Cut Meutia nomor 20, Lt. II, Kota Banda Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan penunjukkan nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 31 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm. FADAL LUBIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm. FADAL LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm. FADAL LUBIS** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm. FADAL LUBIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab pribadi yang diemban dikemudian hari;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-102/Bna/Enz.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm. FADAL LUBIS** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di Gampong Punge Balng Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, tepatnya di depan Monumen Kapal PLTD Apung Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram), sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 9,02 gr (sembilan koma nol dua gram) sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor: S-274-S/BAP.S1/07-24 tanggal 04 Juli 2024. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WIB, dengan menggunakan handphone, Terdakwa menghubungi Sdr. **Amat** dan menanyakan pada Sdr. **Amat** “Ada barang itu Mat, lalu dijawab oleh Sdr. **Amat** “Ada, siapkan terus dana”, kemudian Terdakwa mengatakan “Kalau uang tidak ada, ambil dulu barang itu, kalau sudah laku baru saya bayar” dan dijawab oleh Sdr. **Amat** “ya udah besok coba saya cari dulu”;
- Bahwa keesokan harinya pada Hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. **Amat** menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Barang ada 2 (dua) sak, nanti kalau udah habis kamu kirimkan uangnya ya, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian telepon aja ke nomor yang saya kirimkan di Whatsap itu ya, namanya **Zulham**”, lalu dijawab oleh Terdakwa Oke. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Sdr. **Zulham** namun nomor handphonenya tidak aktif, lalu Terdakwa menghubungi kembali Sdr. **Amat** dengan mengatakan “Enggak aktif nomornya Mat,” lalu dijawab oleh Sdr. **Amat**. “Ya udah tunggu aja, nomor kamu sudah saya kirim ke Zulham”, lalu sekira pukul 18.30 WIB, Sdr. **Zulham** menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “Kamu pergi ke Punge ya, tunggu saja di Kapal Apung”, lalu dijawab oleh Terdakwa “Oke bang”, selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke Punge untuk menjumpai Sdr. **Zulham**, setibanya Terdakwa di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh sekira pukul 20.00 WIB tepatnya di depan Monumen Kapal Apung, Terdakwa menghubungi kembali Sdr **Zulham** dengan mengatakan “Bang saya sudah di depan Kapal Apung”, lalu dijawab Sdr. Zulham “Oke tunggu saja disitu ya”, dan dijawab Terdakwa “baik bang”;
- Bahwa sekira Pukul 20.15 WIB ketika Sdr. **Zulham** tiba di depan Kapal Apung, Sdr. **Zulham** langsung melempar narkotika jenis sabu tersebut ke tanah, lalu Terdakwa mengambilnya dan menyimpan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening tersebut ke bagasi/ kantung depan sebelah kanan sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



dikendarainya, setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam kekuasaannya, selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh untuk mencoba narkoba jenis sabu tersebut, setelah Terdakwa mencobanya Terdakwa merasa bahwa narkoba jenis sabu tersebut kurang berdosisi dan tidak enak;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB Sdr. **Zulham** menghubungi kembali Terdakwa dengan mengatakan "Mana barang itu sedikit, saya mau pulang ke Simeulu ni", lalu dijawab Terdakwa "Sedikit gimana bang? kalau gak ambil aja ni barang yang tadi? dan dijawab Sdr. **Zulham**, "Boleh juga bang, saya tunggu dimana bang?", dijawab Terdakwa "Tunggu aja di depan sekolah TK (taman kanak-kanak) di Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh". Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa tiba di depan sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, namun Terdakwa tidak ada melihat Sdr. **Zulham** ditempat tersebut, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. **Zulham** tiba-tiba datang petugas polisi dari Satuan Res Narkoba Polda Aceh untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat penangkapan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram dalam kekuasaan Terdakwa, ketika ditanyakan oleh petugas polisi terdakwa mengakui bahwa benar narkoba tersebut di perolehnya dari Sdr. **Amat** melalui Sdr. **Zulham** dan Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang menerima narkoba tersebut, dan Terdakwa juga mengakui tujuan Terdakwa menerima narkoba tersebut untuk dijualnya lagi, selain barang bukti narotika yang ditemukan, petugas polisi juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkoba jenis shabu atau setidak-tidaknya bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Tersangka **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair:

Bahwa Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di di depan sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik warna bening seberat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram sesuai dengan berita acara hasil penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Banda Aceh Nomor: S-274-S/BAP.S1/07-24 tanggal 04 Juli 2024. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 00.15 WIB petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menunggu Sdr. **Zulham** di depan sekolah TK (Taman Kanak-kanak) Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh dengan tujuan untuk menyerahkan narkotika (sabu) kepada Sdr. **Zulham** yang diterimanya dari sdr. **Amat**, namun belum sempat Terdakwa serahkan narkotika tersebut kepada Sdr. **Zulham** petugas polisi langsung menangkap Terdakwa, pada saat penangkapan petugas polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram dalam kekuasaan Terdakwa, ketika ditanyakan oleh petugas polisi Terdakwa mengakui bahwa benar narkotika tersebut di perolehnya dari Sdr. **Amat** melalui Sdr. **Zulham** dan Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau memiliki

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut, selain barang bukti narkotika yang ditemukan, petugas polisi juga menyita barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu atau setidaknya tidaknya bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan pengujian Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Tersangka **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amrul Kamal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi **Rusdiansyah Fajri** beserta anggota team lainnya dari Sat Res Narkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan sekolah TK (Taman Kanak-kanak) yang beralamat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pada sebuah informasi yang diterima oleh Saksi yang menyatakan ada seseorang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan ciri-ciri berbadan berisi dan menaiki Sepeda Motor jenis Mio warna hitam, sekitar Pukul 23.00 WIB informan tersebut ada lewat di depan taman kanak-kanak dan ada bertransaksi dengan seseorang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. **Zulham**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan Sepeda Motor miliknya yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. **Zulham** dengan cara perjanjian bahwa ketika barang laku habis terjual oleh Terdakwa, baru Terdakwa akan membayarnya dengan nominal yang harus Terdakwa bayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. **Zulham** untuk mengembalikan narkoba jenis sabu karena narkoba yang sudah dibelinya tidak enak;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr, **Zulham** baru satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rudiansyah Fajri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi **Amrul Kamal** beserta anggota team lainnya dari Sat Res Narkoba Polda Aceh pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024, sekira pukul 00.15 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di depan sekolah TK (Taman Kanak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanak) yang beralamat di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan pada sebuah informasi yang diterima oleh Saksi yang menyatakan ada seseorang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu dengan ciri-ciri berbadan berisi dan menaiki Sepeda Motor jenis Mio warna hitam, sekitar Pukul 23.00 WIB informan tersebut ada lewat di depan taman kanak-kanak dan ada bertransaksi dengan seseorang;

- Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. **Zulham**;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan Sepeda Motor miliknya yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membelinya dari Sdr. **Zulham** dengan cara perjanjian bahwa ketika barang laku habis terjual oleh Terdakwa, baru Terdakwa akan membayarnya dengan nominal yang harus Terdakwa bayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. **Zulham** untuk mengembalikan narkoba jenis sabu karena narkoba yang sudah dibelinya tidak enak;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr, **Zulham** baru satu kali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Tersangka **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu Nomor : 274- S/BAP.S1/07-24 berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 (Sembilan koma nol dua) gram yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tepatnya di depan Monumen Kapal PLTD Apung, dengan cara membeli dari Sdr. **Zulham**;
- Pembelian narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. **Zulham** setelah barang narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan nominal yang harus Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) Bungkus Plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dilengkapi dengan BPKB dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan buat transaksi narkotika jenis sabu, yang mereka ketahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kendaraan Terdakwa bekerja sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I jenis narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;
4. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng, Bata Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. **Zulham** untuk mengembalikan narkotika jenis sabu karena narkotika yang sudah dibelinya tidak enak;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening tersebut berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa dilengkapi dengan BPKB dan orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu, yang mereka ketahui bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kendaraan Terdakwa bekerja sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tepatnya di depan Monumen Kapal PLTD Apung, dengan cara membeli dari Sdr. **Zulham**;
- Pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. **Zulham** setelah barang narkoba jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan nominal yang harus Terdakwa bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu Nomor : 274- S/BAP.S1/07-24 berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 (Sembilan koma nol dua) gram yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan "Setiap Orang" sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS**;

Menimbang bahwa Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** adalah seseorang yang diajukan sebagai subjek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (*tegen eens anderrs recht*);

Menimbang bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu izin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara diperoleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahguna narkotika, Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi melainkan Terdakwa merupakan seorang wiraswasta, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau izin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa tentang perbuatan-perbuatan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya sabu-sabu (*Methamfetamina*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng, Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. **Zulham** untuk mengembalikan narkotika jenis sabu karena narkotika yang sudah dibelinya tidak enak;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu Nomor: 274- S/BAP.S1/07-24 berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih berupa narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tepatnya di depan Monumen Kapal PLTD Apung, dengan cara membeli dari Sdr. **Zulham**;

Menimbang bahwa pembelian narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. **Zulham** setelah barang narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan nominal yang harus Terdakwa bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdr. **Zulham**;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I jenis narkotika sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (2) huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas, dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan di atas sebagai pertimbangan pada unsur ini, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas, dan unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan menggunakan pertimbangan di atas sebagai pertimbangan pada unsur ini, maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa unsur tersebut mempunyai sifat alternatif limitatif, artinya tidak semua perbuatan dalam frasa pasal tersebut harus dibuktikan, namun apabila telah terbukti salah satu sub unsur saja maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling sesuai dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan. Terkait narkoba golongan I apa saja yang dilarang telah diatur secara limitatif dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng, Bata Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang menunggu seseorang yaitu Sdr. **Zulham** untuk mengembalikan narkoba jenis sabu karena narkoba yang sudah dibelinya tidak enak;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan, ditemukan pada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di dalam bagasi/ kantung depan sebelah kiri kendaraan sepeda motor milik Terdakwa yang berjenis Yamaha Mio warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 4004 /NNF/2024 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tanggal 25 Juli 2024 dari barang bukti milik Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** sebagaimana yang terlampir dalam berita acara di peroleh kesimpulan adalah benar (positif) mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu Nomor: 274- S/BAP.S1/07-24 berupa 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang didalamnya berisikan serbuk warna putih berupa narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 (sembilan koma nol dua) gram yang diperbuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arifadillah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh, pada tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, di Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh tepatnya di depan Monumen Kapal PLTD Apung, dengan cara membeli dari Sdr. **Zulham**;

Menimbang bahwa pembelian narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa bayarkan kepada Sdr. **Zulham** setelah barang narkoba jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa dan nominal yang harus Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan narkoba golongan I jenis narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpan narkoba golongan I jenis sabu melebihi 5 (lima) gram yang diperoleh dari Sdr. **Zulham** dengan perjanjian akan membayar sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) jika narkoba tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram akan tetapi dalam hal pengurangan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP yang telah disita dari Terdakwa **ARIF FIRTANA LUBIS Bin Alm FADAL LUBIS** bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik orang tua Terdakwa. Namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. **Suharah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, merusak diri sendiri dan orang lain generasi muda penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum untuk tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Firtana Lubis Bin Alm Fadal Lubis** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **Arif Firtana Lubis Bin Alm Fadal Lubis** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Arif Firtana Lubis Bin Alm Fadal Lubis**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arif Firtana Lubis Bin Alm Fadal Lubis** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 9,02 gr (sembilan koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan Nomor SIM 082320146596;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Jenis YAMAHA MIO warna hitam Nomor Polisi BL 5130 JP;
- dikembalikan kepada Sdr. **Suharah**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, **Mukhlis, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Azhari, S.H., M.H.**, **Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Reni Ohvianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh **Syarifah Rosnizar. A, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Azhari, S.H., M.H.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)